



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ROPI'I
NIK : 3174022410670002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 13 Februari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROPI'I
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 1020749

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 358.400.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER2.4VRZ 4X2AT Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOTOR, HONDA H1B02N42LOAJT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA C 100 ML Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.971.461

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.388.371.461

III. HUTANG Rp. 36.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.352.371.461

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.